



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 53 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Al-Ikhwan Meruya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Mei 2019, Pukul 12.35 – 12.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Arjumulia

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.35 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan, saya adalah Arjumulia. Pengacara dan Konsultan Hukum. Saya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Ikhwan Meruya.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Hari ini kita apa ... sidang pendahuluan untuk perbaikan permohonan. Sebagaimana di sidang sebelumnya, kami sudah menyarankan beberapa poin yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan untuk perbaikan Permohonan ini dan kami sudah menerima perbaikan Permohonan dari Saudara. Namun demikian, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan, apa saja yang dilakukan? Sehingga kami bisa melihat apa perbedaannya dengan Permohonan sebelumnya. Ringkas saja, ya! Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya ... jadi, Pemohon melakukan perbaikan Permohonan ini pada 4 legal ... terkait Legal Standing, kemudian pada kerugian, Petitum, dan pada dasar Permohonan juga, kemudian Petitum.

Di sini, Pemohon, itu perbaikan pertama terkait pengurus dapat atau tidak ... pengurus dapat bertindak untuk mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya saat ini, H. Armein Kusumah sebagai Ketua Yayasan. Hj. Sri Wuryatmi sebagai Sekretaris Yayasan. H. Saman sebagai Bendahara Yayasan. Peng ... pengangkatan pengurus ini terdapat dalam Akta Perubahan Yayasan Nomor 2 dibuat di hadapan Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., notaris di Jakarta, tanggal 15 ... 15 Mei 2017. Telah Pemohon ajukan dalam Bukti P-8, halaman 8-8, dan juga (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Prinsipnya sudah ada, ya, yang menyatakan siapa yang berwenang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Sudah ada, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan. Berikutnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Yang kedua, perbaikan terkait hak konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang ini karena Pasal 53 ayat (2) ini ditafsirkan ... dapat ditafsirkan sebagai siapa saja, sebagai semua orang, dan sebagai setiap orang untuk mengajukan permohonan kepada Pemohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon. Itu termasuk kerugian konstitusional Pemohon.

Dan yang kedua ... kerugian yang kedua. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat memberikan kedudukan hukum kepada pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon.

Kerugian yang ketiga, norma pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan tanpa terdapat adanya kepentingan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon. Pemohon menganggap setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Di dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 71 disebutkan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dapat dibubarkan atas permohonan kejaksaan dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Kemudian, Pasal 71 ayat (3) Penjelasan Undang-Undang Yayasan menyatakan, "Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan yayasan." Oleh karena itu, norma pihak ketiga yang berkepentingan terdapat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan tidak dapat ditafsirkan siapa saja, semua orang, atau setiap orang dalam mengajukan permohonan karena dibatasi oleh penjelasan yang menyatakan bahwa pihak yang mempunyai hubungan ... pihak ketiga yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingannya.

Ketentuan ini berbeda dengan norma yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Norma pihak ketiga yang

berkepentingan ini tidak dibatasi. Karena tidak dibatasi, maka setiap siapa saja, semua orang, atau setiap orang dapat mengajukan permohonan terhadap Pemohon cukup hanya mendengar ... dengan menyatakan sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 53.

Oleh karena itu, diajukannya Permohonan ini untuk membatasi agar setiap orang, siapa saja, atau semua orang tidak dapat mengajukan permohonan terhadap Pemohon, melainkan hanya orang atau pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon atau dengan dalil permohonan yang diajukan.

Kemudian, Pemohon juga menyatakan bahwa apabila untuk menentukan pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan pada tingkat pengadilan negeri, maka kerugian konstitusional itu telah terjadi sebelum ditentukan pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Dengan demikian, kemungkinan bahwa dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang diajukan/didalilkan tidak akan terjadi.

Perbaikan yang ketiga sudah memasuki yang terakhir. Bahwa sebagai sebuah yayasan dalam menjalankan yayasan, Pemohon terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh yayasan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan yang merugikan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang tersebut agar yayasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa pihak ketiga yang ... pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak yang tidak ... pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon. Sebaliknya, pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon.

Norma pihak ketiga yang berkepentingan ini mengandung multitafsir, sehingga pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon. Bahwa untuk mengetahui apakah pihak yang memiliki hubungan langsung atau mengetahui pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon, maka norma pihak ketiga yang berkepentingan hendaknya dikaitkan dengan dugaan-dugaan yang sebagaimana diajukan terhadap Pemohon.

Pasal 53, "Yayasan dapat diperiksa karena adanya dugaan organ melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan anggaran dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga." Terkait masalah ini, maka pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang mengalami kerugian langsung dari perbuatan yang dilakukan.

2. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon.
3. Pihak yang terdapat dalam organ Yayasan, namun bertindak atas nama pribadi.
4. Pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan yang bertentangan dengan anggaran dasar.
5. Pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh yayasan atau pendiri yayasan yang mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon, namun tidak termasuk dalam organ yayasan.

Bahwa dengan diajukannya Permohonan pengujian undang-undang ini, maka pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon. Yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan adalah setiap orang, siapa saja, semua orang yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Dengan demikian, Permohonan pengujian undang-undang ini bersesuaian dengan prinsip erga omnes.

Petitum:

1. Pemohon ... mengabulkan Permohonan pemeriksaan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon'.
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembaran Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili Permohonan pengujian undang-undang ini, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ... perbaikan Permohonan pengujian undang-undang ini. Hormat kami Kuasa Pemohon, saya Arjumulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Saya ini mau konfirmasi saja. Tadi lisannya dikatakan, ya, yang Petitum Nomor 2 itu, "Menyatakan frasa *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 ... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Nomor

16 Tahun 2001 tentang Yayasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'pihak yang tidak memiliki hubungan langsung.' Tadi ada kata *Pemohonnya*, apa itu maksudnya?

"Sepanjang memiliki ... tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon," begitu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Pemohonnya tidak ada.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Tadi kan lisannya muncul kata *Pemohonnya*.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA

Jadi persis seperti yang ditulis, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Betul sekali.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada yang lain yang mau ditambahkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Cukup.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ini pengesahan alat bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA

Dan bukti telah diperiksa dan telah dilegalisir, bukti yang diajukan disahkan.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, Saudara telah melakukan perbaikan. Nanti perbaikan Saudara ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim nantinya yang akan memutuskan bagaimana nasib Permohonan Saudara ini, apakah akan diteruskan ke Pleno atau tidak perlu diteruskan ke Pleno? Dan itu akan dibahas. Kami bertiga itu akan menyampaikan apa yang Saudara tuliskan dalam Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti tindak lanjutnya akan disampaikan kepada Saudara. Paham, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Paham.

21. KETUA: SALDI ISRA

Nanti bersabarlah untuk menunggu untuk tindak lanjut dari Permohonan Saudara ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.41 WIB

Jakarta, 9 Mei 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.